

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran ekonomi yang banyak ditulis para ulama masa lalu, kalau dititik dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan memiliki relevansi dengan perkembangan dan dinamika ekonomi melalui teori-teori ilmu ekonomi di era modern sekarang. Masalah-masalah harga dan perubahannya sudah dapat dijumpai dari berbagai pemikiran ekonomi muslim pada masa lampau hingga sekarang ini masih relevan dengan kondisi perekonomian global saat ini. Jika pada saat ini terkesan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam kurang dikenal dan kurang menyentuh dalam kehidupan masyarakat, hal itu dikarenakan kajian-kajian pemikiran ekonomi Islam kurang tereksplorasi ditengah dominasi ilmu ekonomi konvensional yang lebih mapan dan banyak digunakan, baik negara maju maupun berkembang.

Kajian pemikiran ekonomi Islam masa silam sangat besar peranannya terhadap perkembangan dan kemajuan pemikiran ekonomi di zaman modern sekarang ini. Sejarah membuktikan bahwa banyak pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar dan pengembang dalam berbagai bidang kajian ilmu. Kontribusi pemikiran intelektual muslim pada saat itu, dimulai dalam bidang kajian ilmu-ilmu sosial, filsafat, matematika, astronomi, biologi, kedokteran, sejarah, sosiologi, psikologi sampai sastra termasuk ilmu ekonomi.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan

manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.¹

Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi didominasi oleh orang-orang muslim. Fenomena ekonomi dalam kehidupan sehari-hari merupakan fenomena yang menjadi kebiasaan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang banyak berprofesi sebagai pedagang. Dalam ekonomi Islam, jual beli juga diatur dalam syariat Islam, akan tetapi pengetahuan masyarakat tentang jual beli berdasarkan syariat Islam masih kurang, oleh karena itu banyak masyarakat yang melakukan jual beli menyimpang dari syariat Islam. Maka dari itu adanya jual beli *murabahah* ini sebagai wawasan pengetahuan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *murabahah* yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Abdullah Saeed berpandangan bahwa jual beli *murabahah* dalam praktiknya terkhusus dalam perbankan syariah merupakan *hilah* untuk memperoleh riba atau menghasilkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Pada hakikatnya pembeli (nasabah) datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang, dan bank tidak membeli barang (aset) kecuali

¹ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2002), h. 157.

dengan maksud untuk menjual barang kepada pembeli (nasabah) secara kredit.²

Keabsahan operasionalisasi produk *murabahah* sendiri masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan jika *murabahah* seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Hadis maupun Ijma', karena merupakan jual beli. Sebaliknya, sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya sebagai jual beli *murabahah* adalah *bai' al-inah* yang haram hukumnya, jual beli atas barang yang tidak ada pada seseorang (*bai' al-ma'dum*), atau dianggap sebagai dua jual beli dalam satu jual beli (*bai' atani fi bai'ah*), dan bahkan dianggap sebagai *hilah* untuk mengambil riba. Pada beberapa penelitian juga ada yang mengkritik mengenai jual beli *murabahah*, diantaranya Abdullah Saeed yang mengkritik produk jual beli *murabahah* ini. Menurutnya, tidak terdapat perbedaan yang substansial antara kenaikan harga (*mark-up*) dengan bunga (*financing*). Jika hukum Islam membolehkan jual beli *murabahah*, mengapa bunga bank konvensional dilarang.³

Perlu dipahami pula bahwa konsep jual beli *murabahah* dalam fikih semata-mata tidak hanya dalam bentuk interaksi dua orang yang saling membutuhkan, lebih dari itu dalam konsep fikih ada beberapa kaidah yang perlu dipahami dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam bentuk apapun. Sebab hal ini menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu transaksi jual beli menurut sudut pandang fikih.

² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2016), h. 14.

³Hariyanto Muhsin, *Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 28.

Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa, *al-ashlu fi al-asya' al-ibahah*. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemanfaatan menurut hukum asalnya adalah diperbolehkan. Oleh karena itu, segala macam bentuk muamalah yang bertujuan maupun mengakibatkan kemanfaatan diperbolehkan, demikian halnya segala bentuk muamalah yang menyebabkan atau mengakibatkan keburukan akan dilarang.

Pada prinsipnya produk *murabahah* adalah sesuai syariat Islam. Harus diakui, masih sering ditemukan adanya perbedaan pendapat atau perdebatan dikalangan ulama. Hal ini juga yang terjadi pada kosep *murabahah* menurut mazhab Syafi'i, yang ditinjau dari segi transaksi jual beli *murabahah*, pembiayaan maupun dari akad *murabahah* menurut mazhab Syafi'i.

Dalam dunia perbankan mengenai *humanis* terdapat fenomena yang terjadi, yaitu bank sebagai penyalur dana dan nasabah dapat membeli barang yang diinginkan melalui akad *murabahah*. Kemudian fenomena yang terkait emansipatoris mengenai nilai-nilai sosial dalam perbankan syariah yaitu nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan tidak dikenakan denda oleh pihak perbankan. Dan terkait dengan keadilan salah satu kegiatan perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam menjalankan prinsip keadilan ini pihak perbankan dalam pembagian nisbah antara nasabah dengan perbankan harus dibagi secara rata. Dalam jual beli *murabahah*, bank harus memberi tahu harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam akad *murabahah*, bank melakukan *mark-up* (kenaikan harga) terhadap keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal.

Fenomena inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan pendalaman dan pengkajian terhadap konsep *murabahah* menurut mazhab Syafi'i. Dimana dalam *murabahah* belum adanya transparansi terhadap nasabah dari segi harga, barang maupun kualitas produk. Mengingat semakin tingginya perkembangan produk *murabahah* saat ini, tentu menuntut evaluasi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada wacana fikih. Diharapkan dimasa mendatang, perkembangan produk *murabahah* dari segi aspek jual beli maupun akadnya agar mampu menjadi pendorong terwujudnya perekonomian Indonesia yang kokoh, stabil, dan adil. Juga untuk merealisasikan konsep yang ideal yang harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan dalam jual beli *murabahah* maupun dari akad *murabahah* itu sendiri dalam konsep *murabahah* menurut mazhab syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pendapat mazhab Syafi'i tentang jual beli *murabahah*?
2. Bagaiman konsep jual beli *murabahah* menurut mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana konsep pembiayaan *murabahah* menurut mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i tentang jual beli *murabahah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli *murabahah* menurut mazhab Syafi'i.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep pembiayaan *murabahah* menurut mazhab Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori tentang *murabahah* menurut mazhab Syafi'i, serta diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik, sebagai berikut:

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi studi perbankan Islam bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada umumnya, dan mahasiswa Perbankan Syariah pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan, sebagai sarana penetapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penyusun peroleh selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Perpustakaan IAIN Parepare

Sebagai rujukan bagi penyusun selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pelaksanaan *murabahah* menurut mazhab Syafi'i. Agar dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penyusun berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan agar menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai *murabahah*.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian kali ini. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang di maksud oleh penyusun.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Konsep *Murabahah* Menurut Mazhab Syafi'i” dapat dilihat dari uraian di bawah. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian ini yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep adalah abstraksi, dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan kejadian atau hubungan antar variabel.⁴ Dalam penggunaan formal, konsep istilah mengacu pada ide apa pun, tetapi juga memiliki arti khusus dalam berbagai bidang seperti linguistik, filsafat, psikologi, matematika dan fisika.

2. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, jadi karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵

3. Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam Palestinia pada tahun 105 Hijriah. Tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazah kurang lebih 3 km dan tidak jauh juga

⁴Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), h. 55.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 136.

dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di Negeri Yaman.⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka penyusun mencantumkan peneniti terdahulu, sebagai berikut:

1. Rosydatul Alpi Arumsari, dalam skripsinya “Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Mazhab Syafi’i”. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama yang ingin dikaji menurut pendapat ulama mazhab Syafi’i. Yang membedakan penelitian ini adalah dalam faktor penelitian terdahulu jual beli yang akadnya wakalah, sedangkan peneliti yang sekarang dari segi akad murabahah.⁷
2. Khairina Cintya Kusumah, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Menurut Fatwa DSNMUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo Kantor Cabang Pembantu Solo”. Adapun persamaan penelitian yaitu tentang bagaimana implementasi/pelaksanaan serta penerapan akad *murabahah*. Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah pada penelitian pertama lebih memfokuskan pada fatwta DSN MUI No.4/DSN-

⁶Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), h. 141.

⁷Rosydatul Alpi Arumsari, “Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Mazhab Syafi’i”, (Skripsi Sarjana; Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2017), h. 19.

MUI/IV/2000. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus menurut ulama mazhab Syafi'i.⁸

3. Ninda Dwi Wulandari, dalam skripsinya yang berjudul “Metode Perhitungan Margin *Murabahah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di MBT Al-Syafi'iyah Metro”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai produk pembiayaan *murabahah*. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu penelitian terdahulu ini terkait dengan prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Syafi'iyah Metro. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti lebih difokuskan pada konsep *murabahah* menurut mazhab Syafi'i.⁹
4. Mirza Kamal, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu mengetahui keabsahan dan hukum Islam dalam pembiayaan *murabahah*. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian terdahulu melakukan tinjauan terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang

⁸Khairina Cintya Kusumah, “Implementasi Akad *Murabahah* Menurut Fatwa DSNMUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo Kantor Cabang Pembantu Solo”, (Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Surakarta, 2019), h. 17.

⁹Ninda Dwi Wulandari, “Metode Perhitungan Margin *Murabahah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di MBT As-Syafi'iyah Metro”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Lampung, 2019), h. 120.

Banda Aceh, sedangkan penelitian sekarang lebih difokuskan pada pembiayaan *murabahah* pendapat mazhab Syafi'i.¹⁰

G. Landasan Teori

1. Definisi

a. Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.¹¹ Sedangkan dalam konotasi Islam, pada dasarnya *murabahah* berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntung, seperti ungkapan “*tijaratun rabihan, wa baa'u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah. *Murabahah* juga berasal dari kata *ribh* yang artinya keuntungan. Sedangkan secara syara',

¹⁰Mirza Kamal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Banda Aceh, 2017), h. 13.

¹¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 14.

murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati.¹²

Sedangkan menurut ulama Syafi'i, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.¹³

Disamping jual beli *murabahah*, dalam fiqh Al-Muamalah ada akad *murabahah*, dalam Fiqih merupakan jual beli dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu akad yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar menukar suatu benda dengan benda lain sebagai imbalan dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari pihak yang satu kepada pihak lain.

b. Mazhab Syafi'i

Perkembangan madzhab Syafi'i di Persi serentak dengan perkembangannya di Khurasan dan Ma Waran Nahr. Pencatat sejarah As Sakhawi juga menerangkan bahwa Syeik Ya'qub Bin Ishaq an Nisaburi Al Asfaraini termasuk orang yang mula-mula menyiarkan mazhab Syafi'i di Asfarain, Persi. Perkembangan mazhab Syafi'i di Persi ini sangat berpengaruh kepada perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia karena orang-orang Islam yang datang ke Indonesia dahulu kala banyak melewati Persi terlebih dahulu.

¹² Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.149.

¹³ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 73.

Mazhab Syafi'i berkembang di Khurasan, Khurasan adalah sebuah negeri tua yang terletak di tengah-tengah Asia Tengah dan sekarang negeri ini tidak ada lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, Sovyet Uni dan Tiongkok. Di bagian Iran terkenal dengan kota Naisabur. Bahagian Afganistan terkenal dengan kota Balch, di bagian Sofyet Uni terkenal dengan kota Samarkand dan Turkeminia dan bagian Tiongkok terkenal dengan kota Urumsyi Singkiang.¹⁴

Penganut mazhab Syafi'i juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai laut merah sampai ke daratan Iraq, markas kekuasaan mazhab Syafi'i sejak lahir mazhab (200 H) sampai sekarang. Semua qadhi dan semua mubaligh adalah penganut mazhab Syafi'i. qadhi-qadhi di mesir seluruhnya menganut mazhab Syafi'i, kecuali seorang qadhi bernama Qadhi Bakar. Di Syam begitu juga kecuali seorang qadhi yang namanya Balasaguni, yang membikin ribut. Mimbarnya tidak pernah dinaiki orang selain dari mazhab Syafi'i Rahimahullah. Di Damaskus yang berkuasa adalah mazhab Syafi'i sampai kekuasaan Zhabir Balbars Turki yang mengangkat 3 orang qadhi lagi di samping qadhi Syafi'i. berkat Abu Mansur Al-Bagdadi, "sebelum mazhab Syafi'i di Damaskus, maka qadhi-qadhi di sana adalah penganut mazhab Auza'i." di Mesir kata Tajuddin Subki "sebelum muncul mazhab Syafi'i maka urusan mahkamah dan tabligh dikuasai oleh mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak ada di Mesir, kecuali Qadhi Bakar." Demikian Tajuddin Subki.

¹⁴ Siradjudin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2004), h.236

2. Landasan Hukum

Dalam Al-Quran dan hadis tidak membuat acuan langsung tentang *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Maka para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain. Imam Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, ada konsensus pendapat di sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.

Sedangkan Imam Syafi'i, tanpa bermaksud untuk membela pandangannya oleh teks syariah, mengatakan: “*Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah*”. Namun, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *murabahah* merupakan salah satu jenis dari jual beli. Maka dalam hal ini, penulis menggunakan landasan jual beli dalam memberikan gambaran landasan hukum *murabahah*.¹⁵

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Diantara ayat-ayat tersebut:

¹⁵Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000, h. 52.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

b. Al-Hadis

Dasar atau landasan yang berdasarkan hadis antara lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَّ رَكَّةٌ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.¹⁹

Artinya:

Nabi bersabda, “Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tidak tunai, muqaraddah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan tidak untuk dijual (HR Ibnu Majah).

Hadis riwayat Ibnu Majah di atas merupakan dalil lain dibolehkannya melakukan akad *murabahah* secara jatuh tempo. Namun kedudukan hadis ini lemah, karena demikian banyaknya ulama yang menggunakannya untuk dalil akad mudharabah maupun *murabahah* (jual beli tempo).²⁰ Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tangguh untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan dari pihak bank maupun nasabah.

¹⁹Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Fikr, No. Hadist 2289, 2010), h. 768.

²⁰Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*, Jilid II, No. Hadist 2289, h. 768.

Ketika Nabi Muhammad akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, “Jual kepada saya salah satunya”. Abu Bakar menjawab “Salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun. Rasulullah bersabda, Kalau tanpa ada harga saya tidak mau”.

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

c. Ijma’ ulama

Ijma para sahabat Nabi yang mengizinkan transaksi *murabahah* yang dinarasikan oleh Ibn Mas’ud dan dilaporkan oleh Al-Kasani, bahwa: tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli.²¹

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.²²

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan landasan diatas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli *murabahah* adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 144.

²² Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.49.

berlaku. Artinya jual beli semacam ini (*murabahah*) diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya.

Transaksi ini sudah dipraktikkan diberbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih menyatakan: “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Sedangkan menurut Imam Syafi’i membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan pada syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli dalam *murabahah* dan juga karena orang memerlukannya, dan terjadi karena suka sama suka diantara kamu.

Hukum asal jual beli adalah boleh. Imam Sayafi’i berkata: “asal jual beli semuanya boleh apabila dengan ridhho kedua belah pihak yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual beli, kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah saw. Maka iya haram dengan izin beliau dan masuk ke dalam perkara yang beliau larang dan apa-apa yang terpisah dari itu maka kami memperbolehkannya dengan dalil diperbolehkannya jual beli, yang kami jelaskan dalam kitab Allah Swt.”²³

d. *‘Urf*

‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama fiqh, *‘urf* disebut adat (kebiasaan). *‘Urf* menjadi salah satu landasan *murabahah* karena sejak zaman Nabi sudah ada praktek jual beli walaupun belum dinamakan sebagai *murabahah*.²⁴

1) Rukun Dan Syarat Sah

²³Al-Imam Asy-Syafi’i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 33.

²⁴Muin Umar, *Usul Fiqih 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 51.

a) Rukun *murabahah*

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *murabahah*, yaitu:

- (1) Orang yang menjual (ba'i).
- (2) Orang yang membeli (musytari).
- (3) *Sighat* atau ijab kabul.
- (4) Barang atau sesuatu yang diadakan.²⁵

b) Syarat sah *murabahah*

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (1) Pihak yang berakad, harus:
 - (a) Cakap hukum.
 - (b) Sukarela (*ridha*), idak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau acaman.
- (2) Obyek yang diperjual belikan harus:
 - (a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang.
 - (b) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
 - (c) Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
 - (d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - (e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

²⁵Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h.16.

(3) *Akad/Shigat*

- (a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- (b) Antara *Ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- (c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.²⁶

2) Jenis-Jenis *Murabahah*

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

a) Berdasarkan jenisnya

(1) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan, maksudnya tidak melihat ada yang memesan atau tidak, sehingga penyediaan barang yang dilakukan oleh pihak penjual.²⁷ *Murabahah* ini bisa dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh.²⁸

(2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan, penjual baru akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada pembeli yang memesan barang

²⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 22.

²⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h.37.

²⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 111.

sehingga penyediaan baru dilakukan jika ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

(a) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat

Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus beli. Adanya dua pihak yang membuat perjanjian yang mengikat diantara mereka, dimana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah keuntungan, baik secara persentase maupun dengan cara perhitungan yang lain. perjanjian ini dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak, sehingga ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya Andi mengajukan permohonan kepada sebuah lembaga keuangan untuk membelikan sebuah motor dengan harga Rp 15.000.000, kemudian Andi dan pihak lembaga keuangan sepakat bahwa Andi harus memberikan keuntungan sebesar Rp 1.000.000. mereka membuat perjanjian, namun barang yang menjadi objek perjanjian belum ada atau belum dibeli oleh pihak penjual.

Hukum *murabahah* model ini diperdebatkan dikalangan ulama. Jumhur ulama muta'akhirin mengharamkan model *murabahah* semacam ini, karena adanya perjanjian yang mengikat bahwa pihak kedua mengharuskan pihak pertama untuk membeli barang tersebut.

(b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat

Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun pembeli telah memesan barang, tetapi pembeli tidak terikat, pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak pembeli harus membeli barang tersebut. Setelah pihak penjual membeli barang tersebut dari *supplier* barulah pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli barang tersebut. Tentunya dalam transaksi ini kedua belah pihak menyepakati berapa keuntungan yang akan diberikan kepada pihak penjual sebagai penjual barang. Keuntungan ini pada dasarnya sebagai kompensasi bagi pihak penjual karena adanya penundaan pembayaran dari pihak pembeli.

Hukum transaksi jual beli *murabahah* model seperti diatas menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Dan Hanfiah diperbolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Berkaitan dengan adanya perintah membeli dan adanya tawaran laba atau keuntungan dari sang pembeli seperti model diatas, Imam Syafi'i mengatakan: *"Bila seseorang memperlihatkan kepada orang lain suatu barang, kemudian berkata kepadanya: belikanlah barang ini, dan aku akan memberikan keuntungan padamu!.* Maka orang (yang disuruh) itupun membelinya. Pembelian seperti ini boleh. Orang yang mengatakan: *"Aku akan memberikan keuntungan*

padamu”, mempunyai pilihan: jika mau dia membeli barang (sebagaimana janjinya), jika mau dia meninggalkannya (tidak jadi membelinya)”.²⁹

Meskipun mayoritas memperbolehkan jual beli *murabahah* dengan model kedua ini, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pertama, tidak boleh ada perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli sebagaimana yang berlaku pada *murabahah* model pertama. Bila tidak ada perjanjian antara keduanya, baik secara lisan maupun tertulis, maka hukumnya boleh. Kedua, pihak yang harus menjamin barang adalah pihak penjual, dalam hal ini adalah bukan pihak pembeli. Karena pihak penjual sebagai pemilik barang. Dengan demikian, apabila ada cacat pada barang, yang bertanggung jawab adalah pihak penjual. Ketiga, pihak penjual boleh menjual barang tersebut setelah ia menerima dan menjadi pemilik barang objek jual beli. Jadi alurnya adalah pihak penjual membeli barang kepada supplier setekah itu menjualnya kepada pihak pembeli.

Ada beberapa larangan menurut jumhur ulama, diantaranya

- (a) Pihak penjual membuat perjanjian dengan pembeli untuk membeli barang tertentu, namun barang yang menjadi objek perjanjian tersebut belum ada.

²⁹Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 35.

- (b) Bila ada perjanjian antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) untuk jual beli barang secara *murabahah*, sementara objek jual beli atau barang belum ada, maka hal ini sama hukumnya dengan jual beli barang yang belum menjadi hak penjual. Hukum jual beli semacam ini haram atau dilarang.
- (c) Jumhur ulama mengatakan bahwa hakikat jual beli *murabahah* semacam ini pada dasarnya sama saja dengan jual beli uang dengan uang, dengan ada tambahan dari salah satu pihak karena ada tenggang waktu, dan diantara keduanya ada penyerahan barang.³⁰

Sebagian ulama memperbolehkan transaksi *murabahah* dengan perjanjian yang mengikat. Argumentasi pendapat ini karena kebutuhan manusia membutuhkan penyelesaian hukum yang lebih fleksibel. Selama model transaksi tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, maka diperbolehkan. Meskipun barang sebagai objek jual beli belum ditangan penjual. Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam akad salam dan istishna.

Menurut Khalid bin Ali al-Musyaiqih, dari dua pendapat sebagaimana dipaparkan diatas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengharamkan jual beli *murabahah* dengan adanya perjanjian jual beli yang mengikat. Alasan

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 77.

penghalalan karena adanya kebutuhan tidak dapat diterima secara hukum, karena masih ada kelonggaran melalui cara lain.

b) Berdasarkan cara pembayaran

(1) *Murabahah* tunai

Tunai artinya pembeli membayar barang pesannya secara *lumpsum* atau sekaligus setelah penyerahan barang.

(2) *Murabahah* cicilan

Cicilan artinya pembeli membayar barang pesannya dalam bentuk angsuran atau cicilan setelah penyerahan barang diawal.³¹

3) Ketentuan Umum *Murabahah*

Ketentuan umum dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
- b) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembelian) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- c) Ada informasi yang jelas tentang pengembalian keuntungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- d) Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak nampak pada barang, tetapi lebih baiknya syarat seperti itu tidak ditetapkan.

³¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 105

e) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*).³²

4) Syarat Dalam Transaksi *Murabahah*

Didalam transaksi *murabahah* ini persyaratan yang harus diketahui dalam proses *murabahah* antara lain:

a) Diketuainya harga pokok.

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqih menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah). Untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas (*gharar*) diantara kedua belah pihak maka penjual wajib memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual.

b) Mengetahui keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktik perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui.

³²Azharudin Latif, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2005), h. 119-120.

Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan beberapa dan bagaimana keuntungan (margin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang dijual dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela diantara kedua belah pihak.³³

c) Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan, ini merupakan syarat murabahah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

d) Akad jual beli pertama harus sah

Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah.

e) Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.³⁴

Salah satu skim pembiayaan dalam konteks fiqih yang paling banyak digunakan oleh perbankan Islam adalah skim pembiayaan jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini dalam sejarah Islam lazim terjadi dan dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Sejak awal

³³ Mahsyar, St. Nurhayati & Nun Maziyyah binti Mahsyar, 'Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi', ANTANTIS PRESS: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 231 (2018).

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adullatuh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 37.

munculnya dalam kajian fiqih, kontrak ini tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Secara sederhana, konsep *murabahah* diartikan sebagai suatu bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga jual ditambah keuntungan yang disepakati.

Di dalam Al-Quran, pembahasan secara langsung mengenai *murabahah* tidaklah ada meski terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang terkait dengannya seperti pembahasan mengenai jual beli ataupun permasalahan keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan. Demikian pula dengan hadits-hadits Rasulullah SAW. tidak ada satupun hadits yang membahas atau memiliki rujukan langsung mengenai permasalahan *murabahah* ini.

Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah boleh hukumnya, walaupun mereka tidak dapat memperkuat pendapat mereka dengan satu hadits pun.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan bahwa "*Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata berikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya maka jual beli ini adalah boleh hukumnya*".³⁵

Demikian juga jika ia berkata: "*belilah untukku barang tersebut*". Lalu ia sifatkan jenis barangnya atau barang jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberikan keuntungan kepadamu, semua ini sama. Diperbolehkan pada yang pertama dan dalam semua yang diberikan ada

³⁵Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h.80.

hak pilih (*khiyaar*). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: "*belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo*". Jual beli pertama diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual-beli yang kedua. Apabila keduanya memperbarui akadnya maka boleh.

Seorang ulama pengikut mazhab Hanafi menganggap bahwa *murabahah* ini adalah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya, dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini, begitu juga dengan imam nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i menyatakan kebolehnya tanpa ada penolakan sedikitpun.³⁶

5) Pembebanan Biaya

Pembebanan biaya pada pembiayaan *murabahah*, yang selanjutnya akan memengaruhi penetapan harga pokok dan harga jual. Sementara itu, menurut ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. Begitupula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Mazhab Syafi'i menyepakati untuk tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Disamping itu, mereka juga membenarkan

³⁶Yahya Al-Nawawi, *Majmu' ala Syarh al-Muhadzab*, (Al-Maktabah Al-Syamilah, 2005), Jilid VII, h. 69.

pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut.³⁷

6) Pengawasan *Murabahah*

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. pengawasan yang dilakukan pada pengelolaan pembiayaan *murabahah* adalah dengan menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh dengan 3 prinsip utama yaitu:

a) Prinsip pencegahan dini

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan, dalam pembiayaan atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat.

b) Prinsip pengawasan melekat

Pengawasan melekat di mana bagian pembiayaan melakukan pengawasan sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan *murabahah*.

c) Prinsip pemeriksaan internal

Pemeriksaan internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan. untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan telah

³⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 104.

memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.

Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murabahah antara lain:

- a) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
- b) Biaya aktual dari barang yang akan dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- c) Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas harga jual yang termasuk didalamnya harga pokok penjualan dan margin keuntungan.
- d) Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- e) Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat islam.
- f) *Murabahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank islam.³⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, fokus penelitian,

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, h. 42.

jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data penelitian kepustakaan (*library research*), teknik *library research* adalah metode penelitian kepustakaan yang digunakan karena objek penelitian yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir atau buku. Pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁴⁰

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang mengenai konsep *murabahah* menurut mazhab Syafi'i yang bersumber dari buku, kitab, majalah, serta internet. Kemudian dianalisis secara cermat untuk memperoleh hasil penelitian yang valid.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dan pembahasan dalam proposal skripsi ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui suatu ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan. Pendekatan komparatif dapat digunakan dalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dalam hal persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kelebihan dan kekurangannya.

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 46.

⁴⁰Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h.145.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan seperti Alquran, Hadis dan rujukan kitab fiqih Imam Syafi'i.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.⁴¹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis dan disertai dengan buku-buku lainnya. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

⁴¹Juhana Nasruddin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019), h. 30.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dimana sifatnya tertulis.⁴² Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori serta perspektif dalam pembahasan ini, utamanya dari konsep pemikiran para Imam pengikut mazhab Syafi'i yang akan dikaji. Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku atau kitab), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar ataupun koran dan majalah yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis deduktif, induktif, interpretatif, komparatif, dan historis.

- a. Deduktif, pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, mengambil suatu konklusi atau kesimpulan dari situasi yang kongkrit menuju pada hal-hal yang abstrak, atau dari pengertian yang khusus menuju pengertian yang umum.
- c. Interpretatif, menginterpretasikan suatu makna ke dalam makna normatif.
- d. Komparatif, membandingkan objek penelitian dengan konsep perbandingan.

⁴² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58

- e. Historis, melakukan analisis kejadian-kejadian dimasa yang lalu untuk mengetahui mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi.⁴³



58. ⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.